



PUTUSAN

Nomor 0523/Pdt.G/2015/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

NAMA PEGGUGAT, selanjutnya disebut penggugat;

M E L A W A N

NAMA TERGUGAT, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Desember o 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0523/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 14 Desember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 432/36/)(1/2011 tanggal 14 Nopember 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan; 4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain .
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat ingin makan terlambat disediakan oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai, juga apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering tidak pulang hingga beberapa hari;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat hal tersebut karena Tergugat malas bekerja/Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya untuk Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 02 Juni 2015, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PEGGUGAT);

2222222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2016 penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kandangan sesuai dengan relaas panggilan tanggal 08 o Januari 2016, namun relaas tersebut tidak sah, karena dalam relaas panggilan menerangkan bahwa tidak bertemu dengan tergugat, menurut keterangan Kepala Desa Angkinang Selatan bahwa tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, kemudian diperintahkan kepada penggugat untuk mencari alamat tergugat, namun penggugat mengatakan bahwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal tergugat sekarang dan tidak bersedia mencarinya, oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya dan penggugat tidak bersedia mencarinya, Ketua Majelis menyatakan bahwa tergugat dihaibkan, kemudian tergugat dipanggil melalui media elektronik yaitu Radio Nirwana Cabang Batulicin, kemudian pada persidangan selanjutnya penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin melalui Radio Nirwana Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 19 Januari 2016 dan 19 Februari 2016, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma

No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

3333333

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat dengan Nornor:

6310024803930005 tanggal 09 Februari 2013;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kusan Hilir Nornor : tanggal 14 Nopember 2011;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1 dan P.2 dan diparaf, asli bukti surat tersebut disimpan dalam berkas perkara;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI II, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut . - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2011, saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tinggal satu rumah bersama saksi, yang penyebabnya karena tergugat tidak pengertian dan tidak mudah dimengerti, bila kerja nafkahnya hanya untuk diri sendiri, apabila terjadi pertengkaran selalu pergi hingga 1 sampai 2 minggu baru pulang dan mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

- Bahwa akibatnya sejak Juni 2015 antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi entah kemana dan tidak ada meninggalkan alamat yang jelas (ghaib) dan penggugat sudah

4444444

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari keberadaan tergugat tersebut, bahkan pernah menanyakan kepada orangtuanya, tetapi tidak tahu keberadaannya;

- Bahwa sebelum tergugat pergi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

2, SAKSI I, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut .

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman kandung penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2011, saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat ketika saksi ke rumah penggugat dan tergugat, juga dari cerita orangtua penggugat, yang penyebabnya karena tergugat tidak pengertian dan tidak mudah dimengerti, bila kerja nafkahnya hanya untuk diri sendiri, apabila terjadi pertengkaran selatu pergi hingga 1 sampai 2 minggu baru pulang dan mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

- Bahwa akibatnya saat ini selama lebih 1 tahun antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi entah kemana dan tidak ada meninggalkan alamat yang jelas (ghaib) dan penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat tersebut, bahkan pernah menanyakan kepada orangtuanya, tetapi tidak tahu keberadaannya; - Bahwa sebelum tergugat pergi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan saksi sudah berupaya merukunkan 2 kali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

5555555

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup O menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

6666666

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat ingin makan terlambat disediakan oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai, juga apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering tidak pulang hingga beberapa hari;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat hal tersebut karena Tergugat malas bekerja, Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan

7777777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu : Mahyudin bin Dading dan Mahlani bin Ruse, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah telah terungkap fakta, sebagai O berikut .

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat, hingga akhirnya berpisah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, para saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut, yang penyebabnya karena tergugat tidak pengertian dan tidak mudah dimengerti, bila kerja nafkahnya hanya untuk diri sendiri, apabila terjadi pertengkaran selalu pergi hingga 1 sampai 2 minggu baru pulang dan mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa akibatnya selama + 1 tahun antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi entah kemana dan tidak ada meninggalkan alamat yang jelas (ghaib) dan penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat tersebut, bahkan pernah menanyakan kepada orangtuanya, tetapi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak pengertian dan tidak mudah dimengerti, bila kerja nafkahnya hanya untuk diri sendiri, apabila terjadi pertengkaran selalu pergi hingga 1 sampai 2 minggu baru pulang dan mengucapkan kata-

8888888

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata cerai kepada penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat, yang akibatnya selama + 1 tahun antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi entah kemana dan tidak ada meninggalkan alamat yang jelas (ghaib) dan penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat tersebut, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (O) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi .

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkok) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri tefah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Majelis Hakim

9999999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari tergugat atas diri penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini O yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADI LI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PEGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

10101010101010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, s.HI., M.sy., sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.HI. dan KHALISHATUN NISA, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. ILMU. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya ter

11111111111111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)